

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 54

TAHUN 2009

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

NOMOR 54 TAHUN 2009

**TENTANG****PEMBENTUKAN PUSAT PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang teknis operasional pelaksanaan pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kecamatan perlu dibentuk lembaga yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di wilayah kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, perlu dibentuk Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 19).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.**

#### **Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dibentuk Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Status kelembagaan Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

## Pasal 2

- (1) Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, yaitu :
- a. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cianjur;
  - b. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cibeber;
  - c. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cilaku;
  - d. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Warungkondang;
  - e. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Gekbrong;
  - f. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Ciranjang;
  - g. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Karangtengah;
  - h. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Mande;
  - i. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Sukaluyu;
  - j. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Bojongpicung;
  - k. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Haurwangi;
  - l. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Pacet;
  - m. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cipanas;
  - n. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Sukaresmi;
  - o. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cugenang;
  - p. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cikalongkulon;
  - q. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Sukanagara;
  - r. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Campaka;
  - s. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Campakamulya;

- t. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Takokak;
- u. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Kadupandak;
- v. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cijati;
- w. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Pagelaran;
- x. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Pasirkuda;
- y. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cibinong;
- z. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Tanggeung;
- aa. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cikadu;
- bb. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Agrabinta;
- cc. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Leles;
- dd. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Sindangbarang;
- ee. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cidaun;
- ff. Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Naringgul.

### Pasal 3

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Pasal 4

Biaya operasional Pusat Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Juni 2009


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH,



**C. MASKANA SUMITRA**  
NIP. 19571014 198503 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 54 TAHUN 2009


# LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 55 TAHUN 2009


TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Juni 2009



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Juni 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**